



P U T U S A N

Nomor 500 K/MIL/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : AGUS RIYANTO;
Pangkat/NRP. : Kopda / 31010670350882;
Jabatan : Ta Provost Kodim 0903/Tsr;
Kesatuan : Kodim 0903/Tsr;
Tempat lahir : Landasan Ulin;
Tanggal lahir : 3 Agustus 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
A g a m a : Islam;
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0903/Tsr, Kota Tanjung Selor,
Bulungan, Kalimantan Utara;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Dandim 0903/Tsr selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 Desember 2016 sampai dengan tanggal 16 Januari 2017 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/07/XII/2016 tanggal 29 Desember 2016;
2. Diperpanjang penahanannya oleh Danrem 091/Asn selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 Januari 2017 sampai dengan tanggal 15 Februari 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-I Nomor Kep/05/I/2017 tanggal 17 Januari 2017;
3. Diperpanjang penahanannya oleh Danrem 091/Asn selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Februari 2017 sampai dengan tanggal 17 Maret 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-II Nomor Kep/09/II/2017 tanggal 16 Februari 2017;
4. Hakim Ketua Majelis pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 Maret 2017 sampai dengan tanggal 8 April 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/05/PM.I-07/AD/III/2017 tanggal 10 Maret 2017;
5. Diperpanjang penahanannya oleh Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 9 April 2017 sampai dengan tanggal 7 Juni 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor Tap/09/PM.I-07/AD/IV/2017 tanggal 7 April 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Ketua Majelis pada Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 2 Juni 2017 sampai dengan tanggal 1 Juli 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/128/PMT-I/AD/VI/2017 tanggal 13 Juni 2017;
7. Diperpanjang penahanannya oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 2 Juli 2017 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor Tap/146/PMT-I/AD/VII/2017 tanggal 3 Juli 2017.
8. Berdasarkan putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 146-K/PMT-I/BDG/AD/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017, Terdakwa diperintahkan tetap ditahan;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 475/Pen/Tah/Mil/S/2017 tanggal 28 September 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 26 September 2017 sampai dengan tanggal 14 November 2017;
10. Diperpanjang penahanannya berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Nomor 510/Pen/Tah/Mil/S/2017 tanggal 3 November 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 15 November 2017 sampai dengan tanggal 13 Januari 2018;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 24 Desember 2016 sampai dengan tanggal 27 Desember 2016 atau setidaknya-tidaknya pada bulan Desember 2016 atau setidaknya-tidaknya pada tahun dua ribu enam belas di Asrama Kodim 0903/Tsr, Kota Tanjung Selor, Bulungan, Kalimantan Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Agus Riyanto masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Secata PK di Rindam VI/Tpr dan lulus pada tahun 2001, setelah lulus ditempatkan di Yonif 623/Bwu kemudian pada tahun 2010 dimutasi ke Brigif-24/BC dan tahun 2012 dimutasi ke Kodim 0903/Tsr, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP. 31010670350882.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Terdakwa dan Fitria Popy Chrisna Monalisa menikah pada tahun 2013 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang putri yang pertama berusia 3 (tiga) tahun bernama Larisa Lea Nata dan yang kedua bernama Felicia Vanya Renata, hubungan Saksi dengan Terdakwa sebagai pasangan suami-istri yang sah.
- c. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Mawie pada tahun 2014 di Kota Tanjung Selor dan Terdakwa sering menggunakan Shabu-shabu dengan Sdr. Mawie, selain dengan Sdr. Mawie Terdakwa juga sering menggunakan Shabu-shabu dengan Sdr. Asnawia seorang pengedar Shabu-shabu yang telah tertangkap oleh pihak Kepolisian pada bulan Oktober 2016, Terdakwa sendiri telah menggunakan Narkoba jenis Shabu-shabu sejak tahun 2012 dan mengkonsumsinya sebulan sekali.
- d. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2016 sekira pukul 11.00 WITA Terdakwa telah mengkonsumsi satu paket Narkoba jenis Shabu-shabu yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. Mawie dan Terdakwa mengkonsumsi di dalam rumah dinas Terdakwa yaitu di Asrama Kodim 0903/Tsr, saat itu Terdakwa mengkonsumsi satu paket Narkoba jenis Shabu-shabu seorang diri saja dan tidak ada orang lain yang melihatnya, setelah Terdakwa mengkonsumsi satu paket Narkoba jenis Shabu-shabu peralatan yang digunakan Terdakwa diantaranya bong, sedotan, botol serta korek api gas Terdakwa buang ke tempat sampah di depan rumah Terdakwa.
- e. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2016 sekira pukul 10.15 WITA di ruang Staf Intel Kodim 0903/Tsr *urine* Terdakwa diambil oleh anggota Staf Intel kemudian di uji untuk mengetahui kadar Narkotikanya, setelah diuji ternyata *urine* milik Terdakwa dinyatakan Positif mengandung Narkotika kemudian anggota Staf Intel membawa Terdakwa ke RSUD Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Bulungan, Kalimantan Utara untuk dilakukan tes *urine* ulang di Laboratorium, pada saat di Laboratorium Terdakwa diperintahkan masuk ke kamar kecil/wc sambil membawa gelas ukur yang terbuat dari plastik putih transparan dengan keadaan pintu kamar kecil/wc tetap terbuka yang diawasi oleh Provos Kopda Suwardi, selanjutnya Terdakwa menghadap ke dinding untuk buang air kecil kemudian gelas yang berisi *urine* Terdakwa diserahkan kepada Kopda Suwardi lalu Kopda Suwardi menyerahkan ke petugas Laboratorium Sdr. Palumean, S.E., setelah itu Sdr. Palumean, S.E. melakukan pengecekan terhadap *urine* Terdakwa, setelah diuji lewat Instalasi Laboratorium RSUD Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Bulungan,

Hal. 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 500 K/MIL/2017



Kalimantan Utara hasil *urine* Terdakwa dinyatakan positif mengandung Narkotika.

- f. Bahwa Terdakwa mengetahui bentuk sabu-sabu adalah serbuk/kristal berwarna putih seperti gula batu dan cara mengkonsumsinya adalah kristal sabu-sabu dimasukkan ke dalam pipet/pipa, kaca bening (bong) yang kemudian dibakar dengan korek gas sehingga sabu-sabu berubah menjadi asap kemudian asap tersebut dihisap dengan mulut seperti orang merokok.
- g. Bahwa Terdakwa setiap selesai menggunakan Narkoba jenis Shabu-shabu yang Terdakwa rasakan jadi semangat beraktifitas, susah tidur dan susah makan, Terdakwa mengakui tergoda untuk sering mengkonsumsi Shabu-shabu karena pergaulan Terdakwa dengan teman-temannya yang banyak menggunakan Shabu-shabu sehingga Terdakwa ikut menggunakannya.
- h. Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium RSUD Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Bulungan Kaltara Nomor 450/1020/LAB-RSUD-TS/XI1-2016 tanggal 27 Desember 2016, *urine* Terdakwa positif mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu yang mengandung Zat *Amphetamine* (Amp) dan Zat *Metamphetamine* (M-amp) yang ditandatangani oleh dr. H. Sinrang, M.Kes., Sp.PK.
- i. Bahwa berdasarkan hasil Laboratorium yang dikeluarkan oleh Laboratorium UPTD Dinkes Pemprov Kaltim Nomor 455/2428/Narkoba/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016, *urine* Terdakwa positif mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu yang mengandung Zat *Amphetamine* (Amp) yang ditandatangani oleh dr. Gusti Adheleida.
- j. Bahwa sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika Golongan I bukan tanaman dan merupakan Narkotika yang paling berbahaya, daya adiktifnya sangat tinggi, dapat merusak syarat, Narkotika Golongan I hanya digunakan untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan sehingga penggunaannya hanya bisa dilakukan dengan seizin dari Menteri Kesehatan.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-07 Balikpapan tanggal 17 Mei 2017 sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan Terdakwa Kopda Agus Riyanto NRP. 31010670350882, terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kami mohon agar Terdakwa Kopda Agus Riyanto NRP. 31010670350882 dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangkan masa penahanan yang pernah dijalani.

Pidana Tambahan: Dipecat dari TNI AD.

Menetapkan barang bukti berupa :

1. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium RSUD Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Bulungan, Kalimantan Utara Nomor 450/1020/LAB-RSUD-TS/XII-2016 tanggal 27 Desember 2016.
- 1 (satu) lembar Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium UPTD Dinkes Pemprov Kaltim Nomor 455/2428/Narkoba/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang : Nihil.

Mohon agar Terdakwa ditahan dan dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor 24-K/PM.I-07/AD/III/2017 tanggal 24 Mei 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu Agus Riyanto Kopda NRP. 31010670350882, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.



3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium RSU Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Bulungan, Kalimantan Utara Nomor 450/1020/LAB-RSUD-TS/XII-2016 tanggal 27 Desember 2016.
- 1 (satu) lembar Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium UPTD Dinkes Pemprov Kaltim Nomor 455/2428/Narkoba/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 146-K/PMT-I/BDG/AD/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Agus Riyanto Kopda NRP. 31010670350882.

2. Mengubah putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor 24-K/PM I-07/AD/III/2017 tanggal 24 Mei 2017, sekedar mengenai pidananya sehingga amarnya menjadi sebagai berikut :

- Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

3. menguatkan putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor 24-K/PM I-07/AD/III/2017 tanggal 24 Mei 2017 untuk selebihnya.

4. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor APK/24/PM.I-07/AD/IX/2017 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 September 2017 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 26 September 2017 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan pada tanggal 28 September 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 14 September 2017 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 September 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan pada tanggal 28 September 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Pemohon Kasasi ingin mengajukan permohonan kasasi atas putusan yang dijatuhkan kepada Pemohon Kasasi, dengan alasan :

1. Dalam hati kecil Pemohon Kasasi, dalam hati nurani Pemohon Kasasi, Pemohon Kasasi masih ingin berdinasi sebagai Prajurit TNI AD.
2. Pemohon Kasasi masih ingin meneruskan perjuangan Pemohon Kasasi di Angkatan Darat.
3. Pemohon Kasasi masih ingin mengabdikan kepada Negara dan Bangsa ini.
4. Pemohon Kasasi sangat menyesali atas apa yang sudah Pemohon Kasasi perbuat dan yang sudah Pemohon Kasasi lakukan.
5. Pemohon Kasasi masih mempunyai 2 (dua) orang anak yang masih berumur 4 (empat) tahun dan 1 (satu) tahun dan seorang istri yang masih membutuhkan biaya dan harus Pemohon Kasasi nafkahi.
6. Pemohon Kasasi berjanji kepada diri Pemohon Kasasi dan kepada Tuhan Yang Maha Esa tidak akan mengulanginya lagi dan melakukan pelanggaran sekecil apapun yang berlawanan dengan hukum dan yang tidak sesuai dengan norma-norma keprajuritan.
7. Pemohon Kasasi sebagai manusia biasa tidak luput dari salah, dosa dan kekhilafan dalam bertindak.

Hal. 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 500 K/MIL/2017



8. Semoga Majelis Hakim yang Mulia dapat mempertimbangkan kesalahan yang sudah Pemohon Kasasi buat dengan tugas-tugas operasi maupun pengamanan yang sudah Pemohon Kasasi laksanakan bagi Negara dan Bangsa ini.

Demikian alasan dan surat permohonan kasasi ini Pemohon Kasasi buat sekiranya Majelis Hakim yang Mulia dapat menerima dan mengabulkan permintaan Pemohon Kasasi, dan Pemohon Kasasi percaya bahwa hati para petinggi tidak sekeras batu yang susah untuk dipecahkan.

Semoga surat permohonan yang Pemohon Kasasi buat ini dapat mengetuk hati nurani para petinggi Militer dan mengetuk hati nurani Majelis Hakim yang Mulia. Kurang dan lebihnya Pemohon Kasasi mohon maaf yang sebesar-besarnya dan sebanyak-banyaknya apabila ada kesalahan dalam penulisan kata dan Pemohon Kasasi akhiri Assalamualaikum Wr.Wb.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar dalam membuktikan dakwaan Oditur Militer sesuai fakta-fakta di persidangan, dan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan bagi diri sendiri" melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana dakwaan Oditur Militer;
- Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa atas penjatuhan pidana khususnya pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer dengan alasan Terdakwa telah berterus terang dan sangat menyesali perbuatannya tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* sudah tepat dan benar dalam pertimbangannya;

In casu kepada Terdakwa dan Prajurit TNI telah diberikan penjelasan dan arahan-arahan oleh pimpinan Kesatuannya baik melalui jam Komandan maupun melalui penyuluhan hukum agar seluruh Prajurit TNI menjauhi penyalahgunaan Narkotika, bahkan Panglima TNI telah berulang kali dan secara terus menerus memberikan penekanan melalui surat telegramnya agar seluruh Prajurit TNI tidak terlibat dalam perbuatan penyalahgunaan Narkotika dengan mengancam sanksi yang sangat tegas. Namun demikian, Terdakwa tidak mau peduli dengan segala aturan yang ada, terbukti Terdakwa telah berulang kali dan dalam waktu yang sudah lama mengkonsumsi sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatannya tersebut, Terdakwa dipandang sebagai Prajurit TNI yang memiliki disiplin yang rendah dan cenderung menyimpangi aturan hukum dan peraturan Kesatuan. Oleh karenanya Terdakwa dipandang sudah tidak lagi layak dan tidak pantas untuk tetap dipertahankan dalam dinas Prajurit TNI;
- Bahwa alasan *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan memperberat penjatuhan pidana terhadap putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan menjadi pidana pokok berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer, sudah tepat dan benar dalam pertimbangannya, dan pemidanaan terhadap Terdakwa tersebut telah mempertimbangkan seluruh aspek hukum pemidanaan yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan pemidanaan *a quo* terhadap Terdakwa dan untuk Kesatuan;
- Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Membaca surat-surat yang berkaitan dan seterusnya;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **AGUS RIYANTO, Kopda NRP. 31010670350882** tersebut;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **12 Desember 2017** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** Para Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, serta **Rustanto, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,
ttd./**Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** ttd./**Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**
ttd./**Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,
ttd./**Rustanto, S.H., M.H.**

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
A.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.
Kolonel CHK NRP. 1910020700366

Hal. 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 500 K/MIL/2017